

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Bank dan Perbankan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank**

Pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2014), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, dan sedangkan

memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana dapat berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Untuk kegiatan menyalurkan dana dapat berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

#### **2.1.1.2 Jenis – Jenis Bank**

Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, menurut Kasmir (2003:32) antara lain:

##### **1. Dilihat dari Segi Fungsinya**

Menurut Undang – Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jenis bank menurut fungsinya terdiri dari :

##### **a. Bank Sentral**

Suatu lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas adanya kebijakan moneter dan dapat menciptakan tingkat perekonomian yang stabil bagi suatu negara. Selain itu juga bertanggungjawab dalam menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah, menjaga tingkat inflasi, menstabilkan sektor perbankan dan keseluruhan pada sistem finansial di suatu negara.

### **b. Bank Umum**

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang secara konvensional dan berdasarkan prinsip yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut sebagai bank komersil (*commercial bank*).

### **c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang secara konvensional atau berdasarkan dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya bahwa dalam kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

## **2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya**

### **a. Bank milik pemerintah**

Dimana baik akte pendirian maupun dengan modalnya yang dimiliki oleh pemerintah, maka seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank yang milik pemerintah antara lain:

1. Bank Mandiri
2. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
3. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
4. Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan untuk bank milik pemerintah daerah (pemda) yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh bank milik pemerintah antara lainnya:

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	BPD Aceh	14	BPD Kalbar (Pontianak)
2	BPD Sumut (Medan)	15	BPD Kalteng (Palangkaraya)
3	BPD Nagari (Padang)	16	BPD Kalsel (Banjarmasin)
4	BPD Riau Kapri (Pekanbaru)	17	BPD Kaltim (Samarinda)
5	BPD Jambi	18	BPD Sulsel (Makassar)
6	BPD Bengkulu	19	BPD Sultra (Kendari)
7	BPD Sumsel Babel (Palembang)	20	BPD Sulut (Manado)
8	BPD Lampung	21	BPD Sulteng (Palu)
9	BPD DKI Jakarta	22	BPD Bali
10	BPD BJB (Bandung)	23	BPD NTB (Mataram)
11	BPD Jateng (Semarang)	24	BPD NTT (Kupang)
12	BPD DIY (Yogyakarta)	25	BPD Maluku (Ambon)
13	BPD Jatim (Surabaya)	26	BPD Papua (Jayapura)

#### **b. Bank milik Swasta Nasional**

Bank swasta adalah bank yang memiliki sebagian besar saham swasta nasional dan memiliki akta

pendiriannya juga yang didirikan oleh bank, begitu juga dengan pembagian keuntungan yang dimiliki oleh bank swasta lainnya. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

1. Bank Muamalat
2. Bank Central Asia
3. Bank Bumi Putra
4. Bank Danamon
5. Bank Duta
6. Bank Lippo
7. Bank Nusa Internasional
8. Bank CIMB Niaga dan bank lainnya.

**c. Bank milik Koperasi**

Dalam kepemilikan saham-saham pada Bank ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi seperti Bank Umum Koperasi Indonesia.

**d. Bank milik Asing**

Bank milik asing adalah cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh pada bank milik asing yang di Indonesia antara lain:

1. Bank Of America, N.A
2. Bank Of China Limited
3. Citibank N.A.
4. Deutsche Bank AG.
5. JP. Morgan Chase Bank, N.A.
6. Standard Chartered Bank dan bank lainnya.

**e. Bank milik Campuran**

Dengan adanya kepemilikan saham bank campuran yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang langsung oleh warga negara Indonesia. Contoh bank milik campuran antara lain:

1. Bank Commonwealth
2. Bank Agris
3. Bank ANZ Indonesia
4. Bank BNP Paribas Indonesia
5. Bank Capital Indonesia, Tbk
6. Bank DBS Indonesia
7. Bank KEB Indonesia
8. Bank Maybank Syariah Indonesia dan bank lainnya.

### 3. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status ini merupakan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, dan kualitas pelayanan.

#### a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing yang secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri dan pembayaran *Letter of Credit*. Untuk persyaratan menjadi bank devisa dapat ditentukan oleh Bank Indonesia.

#### b. Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat lagi melakukan transaksi seperti pada bank devisa. Bank non devisa merupakan kebalikan dari adanya bank devisa yang dimana transaksi yang dilakukan masih pada batas-batas negara.

### 4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

#### a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode antara lain:

1. Dengan menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti halnya giro dan deposito.
2. Menerapkan berbagai biaya-biaya dengan nominal atau presentase tertentu (*Fee based*).

#### **b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah**

Pada bank yang berdasarkan prinsip syariah ini belum lama berkembang di Indonesia. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah sebuah perjanjian yang berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lainnya untuk menyimpan, melakukan pembiayaan usaha dan kegiatan perbankan lainnya. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produk sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam dengan pihak lain yang ingin menyimpan dananya untuk kegiatan perbankan lainnya.

Dalam penentuan harga pada bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau *mudharabah*.

2. Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip penyertaan modal *atau musharakah*.
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau *murabahah*.
4. Pembiayaan terhadap barang modal dengan berdasarkan sewa murni kecuali adanya pilihan atau *ijarah*.
5. Dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau *ijarah wa iqtina*.

#### **2.1.1.3 Tujuan Perbankan**

Bank Indonesia bertujuan untuk memperoleh dan kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah memiliki dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan mata uang negara lain. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tujuan perbankan di Indonesia adalah membantu pelaksanaan dalam rangka pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut, maka perbankan di Indonesia harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan juga didasarkan atas asas demokrasi.

#### 2.1.1.4 Fungsi-Fungsi Perbankan

Fungsi utama pada bank umum adalah penghimpun, menyalurkan dan menyediakan layanan bank yang baik. Kegiatan bank umum yang pokok adalah menghimpun dan menyalurkan dana, sedangkan untuk memberikan jasa pada layanan bank yang hanya sebagai kegiatan pendukung.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan fungsi bank umum antara lain:

##### a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank yang menghimpun dananya dari masyarakat dapat melalui tabungan, deposito yang berjangka, giro dan bentuk simpanan lainnya. Dengan melakukan penghimpunan dana ini, bank dapat menjamin keamanan uang masyarakat dan juga dapat memberikan bunga untuk dana tersebut. Setiap produk pada simpanan bank selalu menawarkan bunga yang berbeda-beda seperti deposito yang memiliki bunga yang lebih tinggi dari adanya tabungan dikarena para nasabah harus menyimpan uang mereka dalam jangka waktu tertentu agar dapat menikmati bunga yang lebih tinggi juga. Sedangkan bagi tabungan dapat ditarik kapan saja oleh nasabah dalam memerlukan uang.

### **b. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat**

Setelah melakukan penghimpunan dana bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat atau pihak-pihak yang saling membutuhkan melalui adanya sistem kredit. Kredit yang dapat ditawarkan bank akan mengenakan bunga kepada si peminjam tersebut. Oleh karena itu produk kredit memiliki beberapa jenis seperti Kartu Kredit (KK), Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Multiguna. Dengan adanya penyaluran danatersebut, maka dari itu tujuan bank dapat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat dipenuhi dengan baik.

### **c. Menyediakan Layanan Jasa Bank**

Bank berfungsi untuk menyediakan layanan jasa bank lainnya. Dimana hal ini sesuai dengan adanya peran dan tugas pokok bank umum dalam menyediakan berbagai bentuk layanan perbankan. Seperti layanan jasa dan transaksi pembayaran atau pembelian.

#### **2.1.1.5 Kegiatan-Kegiatan Bank**

Menurut Kasmir (2003:39) menyatakan dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan kegiatan bank sehari-hari tidak lepas dari bidang keuangan. Sama hal seperti dengan pedagang atau perusahaan dalam melakukan kegiatan perbankan baik secara

sederhana yang dapat dilakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan bank dapat dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan dari bank umum lebih luas daripada kegiatan bank perkreditan rakyat. Dimana artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan pada bank umum yang mempunyai kebebasan untuk menentukan produk yang akan dipilihnya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit.

Menurut Triandaru & Budisantoso (2006:62) menyimpulkan bahwa kegiatan perbankan di Indonesia antara lain :

1. Menghimpun dan dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:

- a. **Giro**

Rekening giro atau *checking account* adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan secara tunai maupun secara bilyet giro untuk pemindah bukuan, sedangkan cek oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

**b. Deposito berjangka**

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang telah diperjanjikan antara deposan dan bank.

**c. Tabungan**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro yang dapat dipersamakan. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM dan *debit card*.

**d. Sertifikat Deposito**

Sertifikat deposit adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Agar simpanan ini dapat dengan mudah diperjualbelikan, maka dilakukan penarikan pada saat jatuh tempo dapat dilakukan atas tunjuk, sehingga dengan siapapun yang memegang bukti simpanan tersebut dapat menguangkannya pada saat jatuh tempo.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit. Pemberian kredit adalah salah satu bentuk usaha

yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah adanya persetujuan atau kesepakatan dalam pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya pemberian bunga.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti menerima setoran-setoran pembayaran, melayani pembayaran-pembayaran, dan lain sebagainya.

#### **2.1.1.6 Peranan Bank Umum**

Menurut Herman (2011:2) menyatakan bahwa dengan menjalankan fungsi dan kegiatannya bank memiliki peran yang sangat penting antara lain:

##### **1. Menyediakan Berbagai Jasa Perbankan**

Dewasa ini pada bank umum dapat ditinjau dari segi operasinya yang diibaratkan sebagai toko serba ada bagi penyedia jasa, baik itu di bidang yang ada kegiatannya dengan keuangan maupun tidak ada yang berkaitan dengan keuangan, di samping itu dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai perantara keuangan. Selain produk tabungan, deposito, giro, dan kredit, bank umum menjual jasa-jasa cek wisata,

pengiriman uang, inkaso, kartu kredit, ATM dan lain sebagainya.

## **2. Sebagai Jantungnya Perekonomian**

Bank-bank umum berperan sebagai jantungnya perekonomian bagi suatu negara yang berkembang. Uang sebagai perekonomian yang mengalir ke dalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam sistem perekonomian untuk menjalankan adanya proses perekonomian.

Dengan kemampuan yang dimiliki bank umum dalam melaksanakan perannya sangat menentukan dalam bentuk perekonomian secara efisien dan efektif tergantung atas manajemen bank yang efisien dan efektif.

## **3. Melaksanakan adanya Kebijakan Moneter**

Dalam hal ini pemerintah di bidang moneter dan perekonomian melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan mematuhi simpanan giro yang wajib. Peranan bank umum dapat dipengaruhi dan diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah, serta ketentuan-ketentuan Bank Sentral Indonesia.

### 2.1.1.7 Industri Perbankan di Indonesia

Industri perbankan menjalankan peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Dengan melihat fungsi bank yang dijalankannya dengan baik yaitu dengan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dapat disalurkan ke dalam perekonomian yang dalam bentuk investasi dan juga pemanfaatan lain yang lebih meningkat dan produktif. Selain itu juga, bank menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efektif dan efisien bagi para nasabah dalam aktivitas yang mereka jalankan sehari-harinya. Dengan demikian, kinerja perekonomian di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari adanya kinerja industri perbankan yang ada saat ini di Indonesia.

Selain itu, industri perbankan di Indonesia merupakan industri jasa keuangan dengan memiliki aset terbesar yang ada di Indonesia. Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi, baik sebagai perantara antara sektor defisit dan sektor surplus maupun sebagai *agent of development* yang dalam hal ini masih dibebankan pada bank-bank pemerintah.

Bank memegang peranan penting dalam pembangunan karena bukan hanya sebagai sumber pembiayaan untuk kredit investasi kecil, menengah dan besar, akan tetapi juga mampu

mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada sektor perbankan Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi negara yang tinggi juga dan sebaliknya, apabila tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun maka hal tersebut akan sangat berpengaruh pada sektor perbankan Indonesia.

Pada tahun 1992, perkembangan industri perbankan di Indonesia mulai mencatat sejarah baru. Di tahun tersebut berdiri bank muamalat sebagai bank berbasis syariah islam yang pertama kali. Sistem perbankan islam yang berbasis syariah di Indonesia dapat mengakomodasi permintaan dari nasabah umat islam yang selama ini tidak nyaman bertransaksi dengan sistem perbankan konvensional.

Perbankan memerlukan mekanisme GCG terkait dengan adanya kegiatan usaha dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini dapat mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank perlu dijaga dengan baik dalam pengelolaan usaha baik secara professional dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan juga memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, alasan peneliti mengambil penelitian terhadap perbankan ialah karena melihat bahwa potensi perbankan sangatlah penting

dalam menjalankan peranannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas yang sekarang sudah luas, baik sebagai perantara antara sektor defisit dan sektor surplus dan juga sebagai agen pengembangan yang dimana hal ini masih dibebankan oleh bank-bank pemerintah.

Selain itu juga, peneliti memilih perusahaan bank umum konvensional dalam bidang industri perbankan dikarenakan pada sektor perbankan sering disorot oleh pemerintah dalam rangka restrukturisasi perbankan dalam memperbaiki perekonomian nasional akibat dampak adanya krisis moneter di tahun 1997 dan juga krisis keuangan global pada tahun 2008. Dengan begitu, maka industri perbankan mampu menaikkan perekonomian nasional sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

### **2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori agensi adalah teori yang mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*stakeholder*) yang sebagai principal dan manajemen yang sebagai agen. Dalam hal ini manajemen adalah agen yang ditunjuk langsung oleh pemegang saham yang diberi tugas dan wewenang tanggung jawab dalam perusahaan atas kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, maka dari pihak para manajemen harus mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Selain menjelaskan tentang

adanya konflik kepentingan, teori keagenan juga menjelaskan mengenai adanya asimetri informasi.

Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana dari pihak manajemen lebih banyak mengetahui kondisi internal perusahaan jika dibandingkan dengan principal yang merupakan *shareholder*. *Shareholder* bertujuan untuk melakukan adanya sistem pengawasan atas kinerja manajemen perusahaan dengan menerapkan teori kontrak antara principal dengan agen. Akan tetapi informasi yang telah disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini asimetri informasi memberikan kesempatan bagi seorang manajer untuk melakukan adanya tindakan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.

Dengan adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat merugikan bagi perusahaan, oleh karena itu maka diperlukan tindakan untuk dapat mencegahnya. Menurut Ibrahim (2007) menjelaskan bahwa tindakan yang benarnya adalah dengan melakukan pengawasan yang dapat menyelaraskan seluruh tindakan yang ada didalam perusahaan. Pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan penerapan GCG dalam perusahaan yang dapat memberikan kepercayaan kepada pihak manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik atau pemegang saham.

### **2.1.3 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)**

Menurut Gray *et al*, (1996) berpendapat bahwa legitimasi merupakan “*a system oriented view of the organisation and society*,”

*permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the State, individuals and groups*".

Dengan demikian legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu sebagai suatu sistem yang mengutamakan kepentingan masyarakat, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain itu pada teori legitimasi didasarkan atas gagasan bahwa suatu bisnis perusahaan yang beroperasi di masyarakat yang memiliki kontrak sosial dimana organisasi diharapkan melakukan tindakan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai balasan atas diterimanya tujuan perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan dan penghargaan lainnya. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat, menurut (Gray *et. al* dalam Ahmad dan Sulaiman, 2004). Dengan begitu sebagai suatu sistem yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurut Branco dan Rodrigues (2008) berpendapat bahwa dalam teori legitimasi dapat menjelaskan aktivitas perusahaan yang saling berhubungan dengan kegiatan yang tanggung jawab sosial dengan mengacu terhadap nilai, norma, adat istiadat dan sikap masyarakat yang dimana perusahaan itu berdiri.

#### 2.1.4 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* adalah teori yang menjelaskan mengenai tanggung jawab dan bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai bagi organisasi dan lingkungannya. Tujuan dalam teori ini adalah untuk menjelaskan sifat hubungan antara organisasi dan orang-orang yang memiliki kepentingan dalam operasi dalam hal kegiatan usaha organisasi (Benn dan Bolton, 2013). Hubungan *stakeholder* dengan perusahaan dapat dideskripsikan sebagai hubungan pertukaran, yaitu kelompok yang memasok suatu kontribusi terhadap perusahaan dan mengharapkan kepentingan masyarakat dapat dipenuhi.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Maka dari itu untuk tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas indikator ekonomi, harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial, baik internal maupun eksternal, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari para *stakeholder*. Bagi menurut (Freeman dalam Warsono, dkk 2009) menyatakan bahwa suatu teori umum dari perusahaan yang memasukkan akuntabilitas terhadap berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Dalam *stakeholder* ini meliputi pemegang saham, karyawan, dan pemasok, pelanggan, kreditur, komunitas lokal, masyarakat umum, dan lingkungan sosial.

### 2.1.5 Teori Signal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Bagi perusahaan yang memiliki kualitas baik dapat membedakan dirinya dengan perusahaan yang berkualitas buruk dengan melalui sinyal yang ditunjukkan kepada pasar modal tentang kualitas kinerjanya. Sinyal yang diberikan oleh seorang manajer menggambarkan kondisi perusahaan yang dapat berbentuk negatif maupun positif (Spence, 1973).

Menurut Spence (1973), *asymmetric information* yang timbul dari dampak negatif dapat diminimalisir dengan penggunaan teori signaling yang dilakukan oleh manajer untuk dapat mengurangi *asymmetric information* yang merupakan kondisi dimana manajer lebih mengetahui informasi lebih banyak dibanding investor.

### 2.1.6 Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

#### 2.1.6.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga merupakan salah satu informasi yang harus tercantum di dalam laporan tahunan perusahaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mewajibkan perseroan yang kegiatan usahanya di

bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

#### **2.1.6.2 Karakteristik *Corporate Social Responsibility***

Menurut (Post dalam Solihin 2009) secara simultan perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab yang berbeda kepada pemangku kepentingan secara seimbang.

Penekanan pada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Ketiga jenis tanggung jawab tersebut mencakup antara lain:

##### ***a. Economic Responsibility***

Perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan laba secara optimal sehingga dapat menghasilkan nilai yang baik.

##### ***b. Legal Responsibility***

Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan perundangan yang berlaku dalam seluruh aktivitasnya.

##### ***c. Social Responsibility***

Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sumber daya yang dimiliki perusahaan.

## 2.1.7 Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

### 2.1.7.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Committee Cadbury (1992) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya dan *stakeholder* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak yang lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap untuk memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berlandaskan dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Penerapan GCG dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup bagi perusahaan, kepentingan *stakeholder* dan menghindari adanya keuntungan. Sedangkan dorongan dari peraturan (*regulatory driven*)

“memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 2006). Penerapan *Good Corporate Governance* juga diyakini dapat mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sebagai landasan yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan yang baik, efisien dan menguntungkan.

#### **2.1.7.2. Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governance***

Setelah definisi serta aspek penting GCG yang sudah dipaparkan diatas, maka berikut ini dibahas mengenai prinsip-prinsip yang dikandung dalam GCG. Secara umum ada lima prinsip dasar yaitu *transparency*, *accountability*, *independency*, *dan fairness* untuk memudahkan dalam akronimkan menjadi TARIF menurut (Daniri, 2005). Penerapan *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan manfaat antara lain yaitu: mengurangi *agency cost*, meningkatkan citra dan nilai saham perusahaan, memiliki reputasi yang baik, mengurangi biaya modal, menciptakan dukungan para *stakeholder*, meningkatkan kinerja dan meningkatkan akses ke pasar modal (Daniri, 2014). Prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **a. Transparency (Transparansi)**

Mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang telah memadai dan mudah untuk diakses oleh pemangku kepentingan. Dalam dapat

mewujudkan transparansi, maka perusahaan harus menyediakan sebuah informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pihak yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga para investor dapat secara langsung mengakses informasi penting di dalam perusahaan secara mudahdisaat diperlukan.

**b. Accountability (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan transparan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif dan transparan, maka perusahaan dapat terhindar dari adanya *agency problem*. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan perusahaan haruslah berdasarkan pada pembagian kekuasaan kepada manajer perusahaan yang bertanggung jawab pada pengoperasian untuk setiap hari dan bagi pemegang saham diwakili oleh dewan direksi yang mampu menetapkan pengawasan dan kesalahan.

**c. Responsibility (Responsibilitas)**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan

mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

**d. Independency (Independensi)**

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing perusahaan tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensikan oleh pihak manapun. Independensi adalah suatu keadaan yang dimana perusahaan dikelola secara baik tanpa adanya kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku pada prinsip-prinsip korporasi. Hal ini membuat independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Dengan hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan, maka akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

**e. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)**

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undang yang berlaku. *Fairness* dapat diharapkan dapat membuat seluruh aset perusahaan yang dapat dikelola

dengan baik, sehingga dalam perlindungan kepentingan pemegang saham secara adil dan jujur.

### **2.1.8 Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)**

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol, pengawasan terhadap keputusan tersebut. *Good Corporate Governance* (GCG) muncul ketika adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengendalian sehingga dapat menimbulkan adanya masalah keagenan. Adanya *Corporate Governance* diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan sebagai berikut:

#### **a. Dewan Direksi**

Dewan direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab atas dalam mengelola perusahaan. Bagi anggota direksi dapat melakukan tugas dan juga mengambil keputusan yang sesuai dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut merupakan tanggung jawab bersama dengan anggota direksi menurut (KNKG, 2006). Dewan direksi mengelola dan mewakili perusahaan yang berada dibawah arahan dalam pengawasan dewan komisaris. Untuk itu dalam pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi menjadi tanggung jawab bersama antar setiap anggota.

### **b. Independensi Dewan Komisaris**

Komisaris independensi adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan dari para pihak berdasarkan adanya pemegang saham utama, dewan direksi, dewan komisaris dan juga bagi karyawan.

### **c. Komite Audit**

Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris menurut (Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.05). Dewan komisaris ini dapat mengambil anggota komite audit dari pihak luar yang berdasarkan keahlian dan pengalamannya. Dalam aspek GCG, komite audit ini bertanggung jawab untuk dapat memastikan bahwa didalam manajemen telah menjalankan perusahaannya tanpa harus melanggar peraturan undang-undang yang berlaku, untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan, bahwa dalam nilai pengukuran GCG tidak dapat dimanipulasi kebenarannya sehingga dapat dijadikan patokan dan evaluasi dalam dewan komisaris.

#### **d. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti manajer, dewan direksi, dan dewan komisaris. Dalam struktur kepemilikan harus mampu mempengaruhi pengelolaan perusahaan yang tentu saja akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan, khususnya kepemilikan manajerial.

Menurut Jensen dan Mecking (1976) menggambarkan bahwa dalam kepemilikan manajerial berhasil menjadikan mekanisme untuk mengurangi adanya permasalahan keagenan dengan menyalarkan kepentingan bagi para manajer dengan pemegang saham. Kepentingan tersebut akan menyesuaikan apabila kepemilikan saham yang dimiliki seorang manajer akan semakin besar. Dengan kepemilikan saham oleh manajer yang semakin besar maka dapat mengurangi adanya tindakan para manajer untuk dapat melakukan manipulasi dan terjadinya kecurangan yang akan merugikan perusahaan yang di mana akan merugikan dirinya sendiri. Hal sebaliknya akan terjadi juga apabila kepemilikan manajerialnya rendah.

#### **e. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi,

bank, perusahaan investasi dan juga kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan dua komponen utama dalam GCG yang membantu dalam mengurangi konflik keagenan menurut (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan oleh institusi, maka dapat diharapkan dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal dan independen sehingga dapat menghalangi adanya sikap perilaku *opportunistic* manajer.

Menurut Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa dalam tingkat kepemilikan institusional yang besar akan mempengaruhi adanya nilai pasar di dalam perusahaan. Dengan semakin tinggi kepemilikan institusional, maka yang diharapkan akan semakin stabil dalam mengontrol internal terhadap perusahaan yang dimana akan dapat mengurangi *agency cost* pada perusahaan.

### **2.1.9 Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan merupakan nilai pasar yang dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan nilai pasar yang tercermin dalam harga saham. Harga saham penting untuk diperhatikan karena tidak pernah tetap, kadang naik, kadang juga turun. Jika harga saham di pasar modal naik, maka perusahaan akan mencapai nilai maksimal dan kemakmuran bagi pemegang saham juga meningkat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai, dan begitu juga

sebaliknya. Harga saham akan dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai salah satunya adalah kualitas pengungkapan CSR. Investor cenderung lebih tertarik dengan perusahaan yang melaksanakan CSR sebagai tempat penanaman modal karena semakin tinggi kualitas CSR, maka kelangsungan hidup bagi perusahaan lebih terjamin. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham yang ada di pasar.

Pada penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan rasio Tobins'Q. Tobins'Q adalah salah satu rasio yang dapat dinilai bisa memberikan informasi yang paling baik dikarenakan rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan. Alasan menggunakan Tobins'Q adalah adanya penyinggungan dengan nilai pasar. Nilai pasar sendiri tercemin dari adanya harga pasar saham perusahaan yang dimana saham tersebut dimiliki dari beberapa *stakeholder* yang terdiri dari dewan direksi, independensi dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional yang berefek secara langsung terhadap peningkatan kinerja nilai perusahaan. Dengan nilai perusahaan sebagai nilai pasar, maka nilai perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham baik secara maksimum jika harga saham perusahaan tersebut meningkat. Apabila semakin tinggi harga

saham, maka semakin tinggi pula keuntungan bagi pemegang saham sehingga dalam keadaan ini akan diminati oleh para investor karena dengan permintaan saham yang dapat meningkatkan hal ini menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai pasar (*market value*) adalah nilai atau harga jual sebuah barang yang jika barang tersebut di jual. Besarnya harga jual tergantung dengan nilai pasar yang berlaku untuk barang tersebut. Nilai pasar juga tidak hanya tergantung dengan penyusutan barang tersebut, tetapi nilai pasar hanya dipengaruhi kondisi pasar. Nilai pasar sendiri digunakan dalam perusahaan untuk menghitung apakah barang atau aktiva tetap yang dijual perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Oleh sebab itu, maka perlu adanya perbandingan antara *market value* dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk melihat apakah akan mengalami kenaikan atau tidak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Borham dan Yeasun (2018) menyatakan bahwa membandingkan efek pemangku kepentingan internal dan eksternal sosial perusahaan tanggung jawab (CSR) pada kinerja keuangan perusahaan restoran. Pada penelitian ini menggunakan pengukuran Tobins'Q digunakan untuk menangkap keuntungan jangka pendek perusahaan dan evaluasi pasar tentang masa depan perusahaan. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa CSR eksternal meningkatkan nilai pasar perusahaan tetapi berhubungan negatif dengan profitabilitas operasional.

Pada CSR internal meningkatkan profitabilitas operasional perusahaan tetapi tidak berpengaruh pada nilai pasar perusahaan. Dan meneliti perspektif pemangku kepentingan CSR, mempertimbangkan berbagai indikator kinerja, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang CSR.

Menurut penelitian Riana dan Eliada (2015) menguji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah variabel tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan adalah *Good Corporate Governance*. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi keuangan yang berkaitan dengan topik CSR dan GCG.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari (2017) menguji pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan menguji dalam penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil pada penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan mengadakan praktik pertanggung jawaban sosial perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan baik dimata masyarakat maupun pemegang saham dan penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance*

diharapkan kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Penelitian Maqbool dan Zameer (2018) *Corporate Social Responsibility and Financial Performance: An empirical analysis of Indian banks* *Future Business Journal* 4,84–93. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan bank India. Temuan penelitian ini memberikan banyak sekali wawasan bagi manajemen, untuk mengintegrasikan CSR dengan maksud strategis dari bisnis, dan merenovasi filosofi bisnis mereka dari pendekatan tradisional yang berorientasi laba hingga yang bertanggung jawab secara sosial.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sangatlah penting bagi suatu perusahaan untuk dapat melaporkan adanya

kegiatan sosial yang aktif dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Pengungkapan CSR tidak hanya penting bagi perusahaan tetapi juga bagi para investor dan *stakeholder*. Menurut Anwar *et al.*

(2010) mengatakan bahwa pengungkapan CSR dalam laporan tahunan (*annual report*) dapat memperkuat citra perusahaan dan

menjadi sebagai salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan investor maupun calon investor memilih tempat investasi karena

menganggap bahwa perusahaan tersebut memberikan penilaian kepada masyarakat bahwa perusahaan tidak lagi hanya mengejar profit semata tetapi melainkan sudah memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam jangka panjang, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, dapat diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat (Satyo, 2005). Menurut penelitian (Wu, 2013) menjelaskan bahwa CSR berhubungan positif dengan nilai perusahaan dalam hal pengembalian aset, laba atas ekuitas, pendapatan bunga bersih, dan pendapatan non bunga. Sebaliknya, CSR berhubungan negatif dengan kredit macet. Karenanya, strategis pilihan adalah motif utama bank untuk terlibat dalam CSR. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

### **2.3.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan sebagai berikut:**

#### **2.3.2.1 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan**

Dewan direksi di dalam suatu perusahaan dapat berperan sebagai agen atau dapat berperan mengelola perusahaan yang dimana kedudukannya bertanggung jawab secara penuh atas

kegiatan operasional perusahaan. Dewan direksi merupakan sekumpulan direktur-direktur yang diketahui oleh presiden direktur. Selain itu juga dewan direksi dapat memberikan informasi kepada dewan komisaris dan juga menjawab hal-hal yang dapat diajukan oleh dewan komisaris menurut (Effendi, 2016:26-27). Penelitian yang dilakukan oleh (Isshaaq, 2009) menunjukkan bahwa berpengaruh positif antara *board size* dengan nilai perusahaan. Selanjutnya penelitian oleh (Carter, *et al* dalam Susanti 2010) yang menyatakan bahwa perusahaan dapat dikelola dengan dewan baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan dapat memberikan nilai keuangan yang lebih baik dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian Susanti (2010) menyimpulkan bahwa *board size* atau jumlah dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari hubungan tersebut menunjukkan bahwa dengan jumlah *board size* (ukuran dewan direksi) yang meningkat disesuaikan dengan kondisi perusahaan, berarti pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi semakin baik, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan nilai perusahaan akan ikut meningkat.

H<sub>1</sub>: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

### 2.3.2.2 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Nilai

#### Perusahaan

Salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan dapat mencapai tujuan perusahaan, maka dari itu diperlukan peraturan yang dipatuhi dan mekanisme pengendalian yang secara efektif dalam mengarahkan kegiatan perusahaan dan kemampuan yang mengidentifikasi para pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dalam mekanisme atau pengendalian secara internal baik bagi perusahaan diantaranya struktur kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris (World Bank, 1999). Dengan adanya komisaris independen dapat diharapkan mampu meningkatkan peranan dewan komisaris sehingga tercipta *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan. Manfaat *Corporate Governance* terlihat dari premium yang bersedia dibayarkan oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar).

Apabila para investor membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan tersebut akan menerapkan GCG juga akan lebih tinggi jika dibanding perusahaan yang tidak menerapkan GCG.

Melihat pada penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun penelitian dari independensi dewan komisaris terhadap nilai

perusahaan dilakukan oleh (Yermack dalam Wardhani, 2006) menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Selain itu, pada penelitian Veronica & Utama (2006) menemukan bahwa praktik *corporate governance* yang diukur dari dewan komisaris independen, tidak berpengaruh terhadap besaran manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

H<sub>2</sub> : Dewan Komisaris Independensi berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

#### **2.3.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan**

Komite audit beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Dewan komisaris dapat mengambil anggota komite audit dari pihak luar yang berdasarkan keahlian dan pengalamannya. Dalam aspek GCG, komite audit yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen telah menjalankan perusahaan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku, dengan mematuhi kode etik yang sudah diterapkan dan menjamin bahwa nilai pengukuran GCG tidak dapat dimanipulasi sehingga dapat dijadikan patokan dan mengevaluasi dewan komisaris. Dalam hal ini keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan mekanisme GCG yang dapat mengurangi terjadi manipulasi dalam memberikan informasi yang diberikan (Effendi, 2016 :59). Komite audit

merupakan suatu komite yang dapat bekerja secara professional dan independen yang dibentuk dengan dewan komisaris dan tugasnya dapat membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan proses laporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan pengimplementasikan dari adanya *Corporate Governance* di perusahaan-perusahaan. Penelitian Dharmapala dan Khanna (2008) menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Dengan adanya komite audit yang telah melakukan pengawasan terhadap pelaku pasar sehingga dapat direspon pasar dengan saham perusahaan yang dimiliki dan juga dapat dimiliki dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

H<sub>3</sub> : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

#### **2.3.2.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan**

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah dari persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang aktif terlibat di dalam proses pengambilan keputusan baik itu dari dewan direksi dan komisaris atau seluruh modal dalam perusahaan. Salah satu cara untuk meminimalisir adanya konflik keagenan dalam perusahaan adalah dengan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham perusahaan tersebut, yaitu dengan cara

kepemilikan manajerial (*insider ownership*). Penelitian Surata dan Machfoedz (2003) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka akan dapat menurunkan kinerja perusahaannya. Sementara itu pada penelitian yang dilakukan oleh Faizal (2004) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dari kedua penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada kepemilikan manajerial telah gagal dalam peningkatan nilai perusahaan tersebut. Berbeda dengan penelitian Soliha dan Taswan (2002) menyatakan bahwa dalam kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Leland dan Payle (1977). Adapun pendapat yang dilakukan oleh (Xu & Wang dalam Hastuti, 2005) membuktikan bahwa struktur kepemilikan (mix dan konsentrasi) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Menurut Faizal (2004) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan.

H<sub>4</sub>: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

### 2.3.2.5 Pengaruh Kempilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan


Kepemilikan institusional merupakan salah satu indikator *Good Corporate Governance* dikarenakan keberadaan para investor institusional yang dapat diharapkan meningkatkan tingkat efektifitas dalam memantau setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Maksud dari adanya investor institusional adalah dimana investor lebih terstruktur dalam pengambilan keputusan investasi sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dapat menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam meminimalisasi adanya konflik keagenan yang terjadi manajer dan pemegang saham. Hasil penelitian Rajgopal *et al.* (1990) mengatakan dengan pernyataan Jensen dan Meckling menyimpulkan bahwa investor institusional adalah investor yang canggih dengan memiliki pengetahuan yang lebih baik sehingga dapat meminimalisasikan manipulasi laba yang dapat dilakukan oleh manajer, dikarenakan proporsi dalam kepemilikan saham investor institusional cukup besar dan dapat memonitoring yang dilakukan. Penelitian (Steiner dalam Machfoedz, 2003) menyatakan bahwa pada kepemilikan institusional dan nilai perusahaan memiliki hubungan yang signifikan. Selain itu adapun pada penelitian yang dilakukan oleh

(Larasanti dalam Murwaningsari, 2009) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara Faizal (2004) menemukan bahwa kepemilikan institusional belum cukup efektif untuk memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan.

H<sub>5</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.



## 2.4. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran